



**ADMINISTRASI PUBLIK DALAM RENTANG PARADIGMA**

Oleh: AOS, S.Sos, M.Si

Dosen Tetap FISIP UNTAG Cirebon

**NETRALITAS BIROKRASI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA) DI INDONESIA**

Oleh : Dra. Susi Sugiyarsih, M.Si

Dosen Tetap FISIP UNTAG Cirebon

**PERUBAHAN KEWENANGAN ORGANISASI DALAM KASUS PELIMPAHAN LEMBAGA  
NON DEPARTEMENT KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

Oleh : Jaja Sujana, S.AP, M.Si.

Dosen Tidak Tetap FISIP UNTAG Cirebon

**PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT  
DALAM MEMBANGUN DEMOKRATISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Oleh : Toni Kusmanto, A.P, M.Si

Dosen Tidak Tetap FISIP UNTAG Cirebon

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT TERJADINYA PENCABULAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh : Dr. Suwirno, SH.,M.Si

Dosen Tetap Fakultas Hukum UNTAG Cirebon



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT TERJADINYA  
PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLEVBUNGAN ANAK**

**Disusun Oleh  
Dr. Suwirno, SH., M.Si  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon**

**ABSTRAK**

Dalam rangka menciptakan rasa keadilan dibidang hukum yang sebenarnya yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka pihak Kepolisian, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Majelis Hakim harus peka terhadap perkembangan dan kehidupan di masyarakat, apalagi sekarang sedang mengreformasi di bidang hukum, maka harus mengedepankan hukum yang sebenarnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena hukum merupakan suatu tegaknya aturan-aturan dan norma-norma berkehidupan dan berbangsa menuju negara yang berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan mencari azas-azas hukum falsafah hukum positif serta usaha penemuan hukum yang sesuai guna menyelesaikan permasalahan yang sedang penulis bahas tentang bagaimana putusan hakim dalam perkara perlindungan anak dan bagaimana sesudah terdakwa diputus oleh hakim apakah anak tersebut sudah terobati anak maupun orang tuanya dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdakwa Dendi Eman Sulaeman alias bin Ahmad Edi Suyanto telah melakukan tindak pidana dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi Gia Neta Soraya binti Aip Mahera yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan cabul yang bukan istri yang sah, maka terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga terdakwa dikenakan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan Karena Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan karena bagi Majelis Hakim untuk melepaskan terdakwa tida ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dan putusan tersebut sudah mempunyai hukum tetap.

## Pendahuluan

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di seluruh Indonesia mulai menuai soroton keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta, menayangkannya secara vulgar pada program kriminal hal ini akibat era keterbukaan public apalagi terpengaruh didalam era globalisasi yang selama ini bersifat positif berupa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti terhadap pengaruh negatif tentunya harus disadari bahwa perkembangan suatu teknologi tidak semuanya dirasakan oleh masyarakat atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan suatu bangsa.

Perbuatan cabul merupakan kejahatan sebagai perbuatan bertentangan dengan norma hukum dan norma susila maka diperlukan sanksi bagi pelanggar yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga aturan perundang-undangan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, karena bagi yang melanggar hak-hak seseorang mengakibatkan orang lain mendapatkan kerugian, maka bagi yang melakukan perbuatan dapat mempertanggungjawabkan dan bagi korban harus mendapatkan perlindungan, apalagi yang dirugikan adalah anak yang masih mendapatkan perlindungan orangtua maka diperlukan pengawasan yang ekstra terhadap tingkah laku anak yang masih polos yang masih membutuhkan kasih sayang dan pembinaan agar kelak dewasa dapat berguna bagi bangsa, Negara dan agama.

Perlindungan terhadap anak bukan saja diperlukan aturan perundang-undangan yang tegas tetapi harus diperlukan semua elemen untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu dengan adanya kewajiban dan tanggungjawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggara perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab adalah :<sup>1</sup>

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran, anak dan kondisi fisik dan/atau mental
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan* Ko-Rajawali Pers, Jakarta 2007 hlm 123



Masalah pencabulan terhadap anak akhir-akhir ini ternyata juga melibatkan semua kalangan, dari remaja sehingga orang dewasa, bahkan orang tua karena keimanannya kurang sehingga dapat memprihatinkan bagi kepribadian bangsa, hal ini dikarenakan kebudayaan barat kurang mendukung terhadap kepribadian suatu masyarakat Indonesia. Dalam perbuatan cabul kebanyakan dilakukan dengan menggunakan bujukan janji-janji, baik dengan barang maupun uang bahkan dengan kekerasan yang dilakukan untuk menikmati sesuatu yang bukan miliknya.

Cabul ini merupakan perbuatan tidak bermoral dan jika dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat. Perbuatan cabul ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak kesucilaan dan atau kesopanan, apabila pendapat umum (opini masyarakat) bertentangan dengan norma-norma sosial yang hidup di dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan yang tidak dapat ditolerir lagi karena dapat merusak perkembangan terutama anak yang sedang menginjak dewasa pikirannya merasa terganggu dan mengakibatkan bisa bunuh diri.

Oleh karena itu perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki dewasa apalagi sudah kawin melakukan cabul terhadap anak sudah diluar batas kemanusiaan, hal ini terjadi di Desa Dukuhwidara Blok Pon Rt. 02/03 Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon saudara Sarju bin Rais telah melakukan cabul terhadap Siti Farokah berumur 6 (enam) tahun dan Quroturizah 5 (lima) tahun kedua-duanya anak kandung bapak Muktarom bin Sanin, dan tersangka dilaporkan kepada pihak penegak hukum sampai proses Pengadilan, maka didepan persidangan Penuntut umum bahwa tersangka melanggar Pasal 82 ayat (2).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah dalam pembangunan hukum di negara kita, kenyataannya masih banyak sekali yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, sehingga bagi yang melakukan perbuatan kejahatan yang selalu merusak perkembangan seseorang seperti pencabulan harus dihukum dengan seberat-beratnya dikarenakan hal ini merupakan perbuatan yang biadab dan tidak berperikemanusiaannya serta kehidupan seseorang (perempuan) yang diperkosa oleh seorang laki-laki hidupnya merasa tidak berguna lagi, gelisa menghadapi masa depan bahkan sampai pada trauma yang berat yaitu dapat mengakhiri hidupnya sendiri.

## Pembahasan

Perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945<sup>3</sup> dengan tegas menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan tentang jaminan dan

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945



perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan bakat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini aturan perlindungan terhadap anak sudah semaksimal mungkin seperti perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>4</sup>

Oleh karena itu perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan merupakan perbuatan yang tidak bisa diampuni dan saat ini bagi penegak hukum Sumber seperti Kepolisian, Penuntut Umum dan Pengadilan sangat respon apabila ada yang mengadu karena terjadinya pencabulan korbannya adalah anak dibawah umur, maka arti pencabulan adalah ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencabulan dapat dikategorikan sebagai kejahatan sehingga bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, tetapi pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang dibuktikan disidang pengadilan.<sup>6</sup> Tetapi terdakwa bukan saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah yaitu dua alat bukti dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukan perbuatan cabul maka salah satu untuk membuktikan adalah visum et repertum yang dibuat oleh dokter atau ahli bidang kedokteran/kehakiman (forensik) sangat menentukan untuk dapat mengungkap suatu kejahatan dalam pencabulan.

Peranan visum et repertum dalam kejahatan kesusilaan/seksual terutama pencabulan atau perbuatan cabul adalah sangat penting karena pembuktiannya harus melalui pemeriksaan dan keterangan ahli kedokteran kehakiman yang secara yuridis dijamin keabsahannya. Hal ini telah terungkap bahwa terdakwa Sardju bin Radis secara sah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan diluar nikah sehingga terdakwa dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 332 KUHP. Hal ini didepan persidangan penuntut umum telah menjelaskan tentang kronologisnya terjadinya pencabulan sebagai berikut :

<sup>4</sup> Ibit

<sup>5</sup> R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*", Policia, Bogor 1990, hlm 176

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, "*Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta 2004 hlm 88



Bahwa ia terdakwa Sardju bin Radis, pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 13.30 Wib sampai hari Sabtu tanggal 2 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2009 dan pada bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2009, bertempat di Desa Dukuhwidara, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pda hari minggu tanggal 15 Nopember, sekitar jam 14.00 Wib dirumah terdakwa Sardju bin Radis telah melakukan melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Siti Farokah berumur 6 (enam) tahun dan Quroturizah berumur 5 (lima) tahun dan kedua-duanya anak kandung bapak Muktarom bin Sanin
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara terdakwa memasukan kertas yang digulung-gulung seukuran jari kedalam vagina, sehingga korban Siti Farokah dan Quroturizah tidak berdaya dikarenakan anak tersebut masih kecil dan tidak mengerti apa yang diajak oleh terdakwa Sardju bin Radis dalam melakukan cabul.
- Bahwa awalnya Siti Farokah dan Quroturizah disuruh duduk dikursi, kemudian terdakwa membuka celana dalam Siti Farokah dan menyingkap rok/daster Siti Farokah dengan posisi Siti Farokah tidak melakukan perlawanan, sesudah Siti Farokah lalu bergantian Quroturizah dengan serupa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar setiap habis dicabuli oleh terdakwa, korban Siti Farokah dan Quroturizah selalu diberi permen dan susu, setelah dicabuli terdakwa selalu mengancam terhadap Siti Farokah dan Quroturizah dengan kata-kata awas kalau bilang kemama.
- Bahwa benar kalau korban Siti Farokah dan Quroturizah sebahis dicabuli oleh terdakwa kalau habis buang air kecil terasa sakit/perih
- Bahwa pda waktu itu terdakwa memakai sarung dan selain terdakwa dirumah tidak ada orang lain terkecuali Sardju bin Radis.
- Bahwa ketika memasukan kedalam vagina Siti Farokah dan Quroturizah terdakwa mengeluarkan sperma, dan tujuan terdakwa memasukan kertas kedalam vagina Siti Farokah dan Quroturizah mencari kepuasan saja.
- Bahwa benar rumah terdakwa dan rumah Siti Farokah dan Quroturizah berdekatan dibelakang rumah bapak Muktarom bin Sanin.
- Bahwa benar terdakwa sudah mempunyai istri dan anak satu akan tetapi istri terdakwa sedang ke Saudi Arabia
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Siti Farokah dan Quroturizah dari Puskesmas Lalibuntu Kabupaten Cirebon Nomor 01/RH/NOP/2008, tanggal 20 Nopember 2008 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr Srisdawati, telah memeriksa seorang perempuan sebagai berikut :

Tanda-tanda kelamin sekunder : - Pertumbuhan payudara dalam batas normal  
- Pertumbuhan kelamin dalam batas normal  
- Pembagian lemak tubuh dalam batas normal

Pemeriksaan khusus

- a. Rambut kelamin (ada tanda air mani)
- b. Bercak air mani disekitar alat kelamin
- c. Selaput dara : - bentuk anuler (melingkar)  
- Robekan ada, robekan lama, letak pukul 2,3,7,9, dan 11  
- diameter robekan kurang lebih 1 Cm  
- luas liang senggama kurang lebih 2 ½ Cm.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sampilah kami kepada pembuktian yang didakwakan yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 82 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua melanggar pasal 332 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu untuk menyakinkan mejelis hakim, penuntut umum akan menguraikan dakwaan seperti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan cabul dengannya mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
3. Unsur melakukan cabul dengannya atau dengan orang lain
4. Unsur yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut

Berdasarkan fakta yang ada didepan persidangan penuntut umum telah menghadirkan barang bukti dan saksi-saksi, maka untuk menyakinkan Majelis hakim penuntut umum memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sardju bin Radis terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sardju bin Radis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu
  - 1 (satu) potong daster/rok warna merah putih bermotif stroberi
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru
  - 1 (satu) potong daster/rok warna merah putih bermotif bunga-bunga



Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, maka sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Bahwa perbuatan bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat

Hal-hal yang meringankan

1. Bahwa terdakwa sopan dan jujur dipersidangan
2. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya
3. Bahwa terdakwa masih berstatus sebagai pelajar aktif dan masih muda

Menimbang, bahwa anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kejahatan, adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang padanya juga melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Demikian juga anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga pada anak pula ada hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, serta hak sipil dan hak mendapatkan kebebasan. selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan upaya paksa penahanan maka kurun waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya (sesuai dengan KUHP) atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya. Sehingga pendapat hakim bahwa untuk melepaskan terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar artinya untuk mempepetanggungjawabkan perbuatannya. Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani untuk membayar biaya perkara maka majelis hakim mengadili terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sardju bin Radis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berturut-turut melakukan cabul terhadap anak
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sardju bin Radis tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu



- 1 (satu) potong daster/rok warna merah putih bermotif stroberi
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru
  - 1 (satu) potong daster/rok warna merah putih bermotif bunga-bunga
- Semua dikembalikan kepada pemiliknya
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## **P e n u t u p**

### **A. Kesimpulan**

Dalam penulisan ini setelah penulis menguraikan permasalahan yang menyangkut pelaksanaan perlindungan anak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, selanjutnya penulis akan menyimpulkan permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut: Perlindungan anak merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia untuk terjaminnya kebebasan untuk hidup dan berkembang dimasyarakat, apalagi anak merupakan harapan bangsa dan penerus bangsa harus dilindungi dan dijaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang merasa dirugikan maupun berurusan dengan pidana, maka diperlukan pengawasan yang melekat seperti orangtua, wali maupun masyarakat sekitarnya agar dewasa dapat berkembang dengan baik, maka di Kabupaten Cirebon telah terjadi pencabulan korbanya adalah anak yang dilakukan oleh terdakwa Sardju bin Radis melakukan tindak pidana bersetubuh yang dilakukan terhadap anak dengan tipu muslihat, sampai sekarang terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (2) karena untuk melepaskan terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda

### **B. Saran**

Perlindungan anak merupakan tanggungjawab orang tua yang harus diawasi secara ekstra ketat agar anak tidak kena dampak yang mengakibatkan kerugian dan menghambat perkembangan anak, karena anak merupakan penerus bangsa dan sebagai aset bangsa dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2002 harus dipertahankan agar apabila melanggar akan berhadapan dengan hukum